



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.2.5./Kep. 362 -BKPSDM/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengangkat nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 291 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dari Politeknik Keuangan Negara STAN di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
2. Surat Bupati Cirebon kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 800.1.2.1/1539/BKPSDM Tanggal 14 Juni 2024 Perihal Penyampaian Usul Formasi Calon ASN dari Lulusan Politeknik Keuangan STAN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23209000001 Tanggal 31 Juli 2024 atas nama Maylani Nur Fadhila, A.Md.Ak;
4. Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23209000002 Tanggal 31 Juli 2024 atas nama Muhammad Rifqi Al Fateh, A.Md.Ak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama dan NIP yang tercantum dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam golongan ruang sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dan kepadanya diberikan gaji pokok setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 9, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10 Lampiran Keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Cabang PT Taspen (Persero) Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 Nomor : 800.1.2.5/Kep. 362 –BKPSDM/2024
 Tanggal : 31 Juli 2024
 Tentang : PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**DAFTAR NAMA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

NO	NAMA/NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL. RUANG	MASA KERJA GOLONGAN	GAJI POKOK (Rp)	TERHITUNG MULAI TANGGAL	UNIT KERJA	PERSETUJUAN TERHIS NOMOR DAN TANGGAL PENETAPAN NIP		
										9	10	11
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	MAYLANI NUR FADHILA, A. Md. Ak NIP. 20000522 202408 2 001	Kab. Wonosobo, 22 Mei 2000	Perempuan	D-III Akuntansi	Pengatur, IIIc	3	0	2,485,900	01 Agustus 2024	Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon	Nomor: DE-2320900001 Tanggal: 31 Juli 2024	
2	MUHAMMAD RIFQI AL FA'ATIH, A. Md. Ak NIP. 20010313 202408 1 001	Kota Tangerang, 13 Maret 2001	Laki-laki	D-III Akuntansi	Pengatur, IIIc	3	0	2,485,900	01 Agustus 2024	Subbidang Penatausahaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon	Nomor: DE-2320900002 Tanggal: 31 Juli 2024	

Pi BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Juli 2024
Nomor : 800/ND. 132/PPI
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

23/21
/8

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 antara lain dinyatakan bahwa
pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) setelah mendapatkan persetujuan teknis dan
penetapan NIP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara..

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya
Bapak Pj. Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan
Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon
arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001